



PUTUSAN

Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxx, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

selanjutnya disebut : **“Penggugat”**;

melawan

Tergugat, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat , Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

selanjutnya disebut : **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 30 November 2021 dengan register perkara nomor : 312/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MALUKU TENGAH,

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 1 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
190/21/VII/2017, tertanggal 22 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 TAHUN 4 BULAN dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak 2018 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Andini Bugis/Waiheru dll dan telah dikaruniai 1 ;
 - Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Laparon dari selingkuhannya
 - Bahwa sejak 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Suami saya sering berselingkuh dan berzina dengan banyak perempuan termasuk PSK/BO;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 November 2021 suami berzina dan berselingkuh dengan Nana Tuasamu;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 2 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, umur 3 (tiga) tahun tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamiakannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator bersertipikat yaitu Tuty Haryanti, MH dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 3 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan oleh karenanya tidak perlu lagi memerlukan replik dan duplik karena pengakuan tergugat merupakan bukti permulaan bahwa kejadian hukum yang telah penggugat cantumkan pada gugatan adalah benar;

Bahwa disamping pengakuan murni dari tergugat, terhadap hak pemeliharaan anak tergugat setuju penggugat yang memelihara anak tersebut, karena penggugat adalah ibu kandungnya;

Bahwa atas jawaban lisan tersebut penggugat memberikan replik secara tertulis bertetap pada gugatannya demikian halnya dengan duplik tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa untuk fotokopi disertai aslinya akta nikah Nomor : 190/21/VII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantopr urusan agama Kecamatan Salahutu pada tanggal 22 Juli 2017

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi I (ibu kandung penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, saat pernikahannya saya hadir dan setelah menikah keduanya tinggal bersama saya, di rumah beralamat Kelurahan Amantelu;
 - Bahwa setelah kedua menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini anak tersebut diasuh oleh penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena sikap tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saya tahu tergugat berselingkuh karena saya lihat sendiri dan juga mendengar cerita orang-orang ditempat tinggal saya;
 - Bahwa tergugat sering berhutang dan suka membohongi penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 4 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tanggal 20 November 2021, tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah berkomunikasi serta tidak pernah datang melihat anak;
2. Saksi II (Sepupu penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa setahu saya penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan keduanya setelah menikah tinggal bersama orang tua penggugat;
 - Bahwa setelah kedua menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini anak tersebut diasuh oleh penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena sikap tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saya tahu tergugat berselingkuh karena saya lihat sendiri dan juga mendengar cerita orang-orang ditempat tinggal saya;
 - Bahwa tergugat sering berhutang dan suka membohongi penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tanggal 20 November 2021, tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah berkomunikasi serta tidak pernah datang melihat anak;

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan menggunakan hak pembuktiannya, sehingga tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat bertetap pada gugatan dan tergugat mengikuti kemauan penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 5 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagai tersebut dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akana tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka keduanya telah dimediasi oleh mediator yang telah bersertipikat dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga tidak rukun akibat sikap tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah memperoleh anak diluar perkawinan dengan perempuan lain, sehingga pada puncaknya rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 20 November 2021 dan disamping penggugat mengajukan perceraian, juga bermohon kepada pengadilan agar dirinya sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa setuju atas hakdhanah berada dalam asuhan penggugat, karena penggugat adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka permasalahan dalam perkara ini adalah : benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit yang dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan karena tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan apakah

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 6 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berhak atas hak hadhanahnya bernama Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki umur 3 (tiga) tahun?

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat halamana pengakuan merupakan bukti permulaan namun untuk mencari kebenaran materil, maka pembuktian atas dalil-dalil gugatan penggugat tetap harus dilaksanakan, sehingga atas problema hukum tersebut sebagai telah disebutkan di atas, maka penggugat selaku pengaju perkara dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada tergugat sebagaimana diatur dalam “Risalatul qadha” yang menyebutkan : البينة على المدعى وإيمين على من أنكر jo pasal 283 R.Bg yaitu bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi akta nikah yang merupakan akta otentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat merupakan bukti permulaan sebagaimana tersebut pada pasal 284 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Sip/19783 tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan telah mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan, adapun faktor yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun karena tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain;

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 7 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi pertengkaran fisik, namun yang terbukti adalah dalam bentuk non fisik yaitu sikap tergugat yang berhubungan dengan perempuan lain, maka meski tidak terjadi pertengkaran fisik, namun bukan berarti bahwa pertengkaran fisik sebagai hal yang mutlak penentu apakah rumah tangga pecah ataupun tidak pecah dan atas keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, patut untuk dinyatakan telah terjadi disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 20 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam rumah tangga alat ukurnya bukan semata-mata terjadi pertengkaran fisik antara penggugat dan tergugat, akan tetapi saling diam dan saling tidak menghargai antara suami istri sudah cukup untuk dikatakan keadaan rumah tangga dalam situasi disharmonisasi perkawinan, apalagi pengakuan tergugat telah membenarkan berselingkuh dengan perempuan lain, akibat perbuatan tergugat tersebut menjadikan penggugat tertekan secara mental bahkan merasa terganggu penggugat merasa tidak nyaman memiliki suami seperti tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan disharmonisasi perkawinan tidak melekat kemutlakan dalam arti penetapan sesuai kasuistik yang terjadi, halmana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada sebenarnya masih ada peluang untuk rukun, apalagi pisahnya baru 2 (dua) bulan, namun alat ukur dari hati antara penggugat dan tergugat meski sudah dinasehati bahkan sudah dimediasi masing-masing bersikeras untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga keduanya telah berazam untuk sama-sama mengakhiri rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak patut mempertimbangkan siapa yang salah, apakah suami atau istri, akan tetapi yang dipertimbangkan apakah keadaan rumah tangga benar-benar telah pecah dan

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 8 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hal itu menjadi faktor penentu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian situasi dan kondisi rumah tangga sebagaimana tergambar dalam fakta hukum tersebut di atas, sangat sulit untuk menjadikan rumah tangga yang seutuhnya oleh karena baik sikap penggugat dan juga sikap tergugat tidaklah berusaha agar rumah tangga menjadi baik, sehingga keadaan demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hak hadhanah atas anak keduanya bernama Muhammad Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk kepada aturan normatif yaitu pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : "a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu majelis hakim perlu mencantumkan dalil syari'i sebagai tersebut dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 195 menyebutkan : وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 9 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”, halmana dalil syari’i ini menjadi bagian yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditetapkan penggugat (Fitriyani Rukmini binti Maruf Mamulati) sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, dan berhubungan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat, maka tetap anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat selaku ibu, apalagi tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa meski hak hadhanah berada pada penggugat, namun bukan berarti penggugat akan menutup akses jika tergugat ataupun keluarganya akan berkunjung untuk melihat anak tersebut, apabila penggugat menutup akses atas hak berkunjung melihat anak tersebut, maka tergugat dapat menggugat kembali anak tersebut ke Pengadilan Agama untuk selanjutnya hak hadhanah beralih pada tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan penggugat (**Penggugat**) adalah pemegang hak hadhanah atas anaknya bernama Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 10 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung kepada tergugat terhadap anak bernama Syafri Raju Abdka Mamulati Tuahan, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, 20 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai ketua majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota serta Drs. Hamjah Tuhalele, MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : | Rp. | 75.000.- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000.- |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 400.000.- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000.- |

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 11 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000.-
Jumlah : Rp. 545.000.-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 352/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 12 dari hal 12